



**P U T U S A N**  
NOMOR : 104/PID.B/2012/PN.WKB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HANGGA METE
Tempat lahir	: Radatana
Umur atau tanggal lahir	: 18 tahun/ 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kampung Radatana, Desa Watuwona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya
Agama	: Kristen Protestan
P e k e r j a a n	: Tidak bekerja
Pendidikan	: Tidak sekolah

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik tertanggal 17 Agustus 2012 No Pol.SP.HAN/09/VII/ 2012/Reskrim sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012;
- Melarikan diri dari tahanan penyidik sejak tanggal 1 September 2012;
- Perpanjangan oleh penyidik tertanggal 12 September 2012 No Pol.SP.Han/09a/IX/2012/Reskrim sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 12 September 2012 No.131/Per.Pan/PNH/09/2012 sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012;
- Penahanan lanjutan oleh Penyidik tanggal 7 September 2012 No Pol.SP.Han/09c/IX/2012/Reskrim sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan 11 September 2012;
- Penuntut Umum tertanggal 28 September 2012 No. Print-0734/T/Epp.2/09/2012 sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 12 Oktober 2012 No. 287/Pen.Pid/2012 /PN.Wkb sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Tertanggal 7 Nopember 2012 Sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak No.104 / Pid.B/2012/PN.Wkb tertanggal 12 oktober 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.104/ Pid.B /2012/PN.Wkb tertanggal 12 Oktober 2012 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa serta mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

**DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa HANGGA METE pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2012, atau setidaknya di Tahun 2012 yang bertempat di kebun milik korban MARKUS MUDA KONDO di Kampung Radatana, Desa Watuwona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARKUS MUDA KONDO dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika korban MARKUS MUDA KONDO sedang membersihkan kebun milik korban dan korban melihat terdakwa HANGGA METE yang sedang mengumpulkan batu gunung di daerah kebun milik korban. Kemudian korban menegur terdakwa agar tidak mengumpulkan batu gunung yang berada di daerah kebun korban, mendengar terdakuan korban maka terdakwa langsung memaki korban dan arena dimaki oleh terdakwa maka korban balas memaki terdakwa. Merasa tidak terima dimaki oleh korban maka terdakwa langsung mendekati korban kemudian mencabut parang yang ada di pinggang terdakwa dan dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayuhkan parang tersebut kearah korban yang mengenai bagian lengan kiri korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban. Korban yang merasa kesakitan langsung berusaha menyelamatkan diri dan dalam perjalanan korban bertemu saksi GREGORIUS GHEDA BULA yang melihat korban dalam keadaan terluka langsung membawa korban ke Puskesmas dan kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polisi. Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Bondokodi Nomor 215/V/BK/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vtli/2012 yang dibuat dgn ditandatangani oleh Henny Mone Kaka dokter pada Puskesmas tersebut atas nama Markud Muda Kondo dengan hasil pemeriksaan' :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik
2. Pada tubuh korban didapatkan luka-luka sebagai berikut:
  - Pada tubuh korban, dilakukan pemeriksaan terhadap korban terdapat luka robek pada bagian pangkal lengan kiri bagian atas dengan panjang lima centimeter dan dalam satu centimeter;
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur tiga puluh lima tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dibagian pangkal lengan kiri bagian atas dengan panjang lima centimeter dan dalam satu centimeter akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

## **SAKSI I : MARKUS MUDA KONDO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa HANGGA METE;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2012,
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban MARKUS MUDA KONDO sedang membersihkan kebun milik korban dan korban melihat terdakwa HANGGA METE yang sedang mengumpulkan batu gunung di daerah kebun milik korban. Kemudian korban menegur terdakwa agar tidak mengumpulkan batu gunung yang berada di daerah kebun korban, mendengar teguran korban maka terdakwa langsung memaki korban dan arena dimaki oleh terdakwa maka korban balas memaki terdakwa.
- Bahwa merasa tidak terima dimaki oleh korban maka terdakwa langsung mendekati korban kemudian mencabut parang yang ada di pinggang terdakwa dan dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayuhkan parang terbut kearah korban yang mengenai bagian lengan kiri korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban. Korban yang merasa kesakitan langsung berusaha menyelamatkan diri dan dalam perjalanan korban bertemu saksi GREGORIUS GHEDA BULA yang melihat korban dalam keadaan terluka langsung membawa korban ke Puskesmas dan kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polisi. Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka;
- Bahwa terhadap barang bukti, saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan nya ;

## **SAKSI II : GREGORISA GHEDA BULLA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa HANGGA METE;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban MARKUS MUDA KONDO;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2012;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban MARKUS MUDA KONDO sedang membersihkan kebun milik korban, mendengar terduga korban maka terdakwa langsung memaki korban dan arena dimaki oleh terdakwa maka korban balas memaki terdakwa;
- Bahwa merasa tidak terima dimaki oleh korban maka terdakwa langsung mendekati korban kemudian mencabut parang yang ada di pinggang terdakwa dan dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayuhkan parang terbut kearah korban yang mengenai bagian lengan kiri korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban. Korban yang merasa kesakitan langsung berusaha menyelamatkan diri dan dalam perjalanan korban bertemu saksi GREGORIUS GHEDA BULA yang melihat korban dalam keadaan terluka langsung membawa korban ke Puskesmas dan kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polisi. Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## **SAKSI III :PETRUS PATI KONDO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa HANGGA METE;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban MARKUS MUDA KONDO;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2012;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban MARKUS MUDA KONDO sedang membersihkan kebun milik korban dan korban melihat terdakwa HANGGA METE yang sedang mengumpulkan batu gunung di daerah kebun milik korban. Kemudian korban menegur terdakwa agar tidak mengumpulkan batu gunung yang berada di daerah kebun korban, mendengar terdakwa maka terdakwa langsung memaki korban dan arena dimaki oleh terdakwa maka korban balas memaki terdakwa;
- Bahwa merasa tidak terima dimaki oleh korban maka terdakwa langsung mendekati korban kemudian mencabut parang yang ada di pinggang terdakwa dan dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayuhkan parang terbut kearah korban yang mengenai bagian lengan kiri korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban. Korban yang merasa kesakitan langsung berusaha menyelamatkan diri dan dalam perjalanan korban bertemu saksi GREGORIUS GHEDA BULA yang melihat korban dalam keadaan terluka langsung membawa korban ke Puskesmas dan kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polisi. Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**SAKSI IV : YOHANIS PATI BENGE**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa HANGGA METE;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban MARKUS MUDA KONDO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2012;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban MARKUS MUDA KONDO sedang membersihkan kebun milik korban dan korban melihat terdakwa HANGGA METE yang sedang mengumpulkan batu gunung di daerah kebun milik korban. Kemudian korban menegur terdakwa agar tidak mengumpulkan batu gunung yang berada di daerah kebun korban, mendengar teguran korban maka terdakwa langsung memaki korban dan arena dimaki oleh terdakwa maka korban balas memaki terdakwa;
- Bahwa merasa tidak terima dimaki oleh korban maka terdakwa langsung mendekati korban kemudian mencabut parang yang ada di pinggang terdakwa dan dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayuhkan parang terbut kearah korban yang mengenai bagian lengan kiri korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban. Korban yang merasa kesakitan langsung berusaha menyelamatkan diri dan dalam perjalanan korban bertemu saksi GREGORIUS GHEDA BULA yang melihat korban dalam keadaan terluka langsung membawa korban ke Puskesmas dan kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polisi. Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### **KETERANGAN TERDAKWA :**

- Bahwa berawal ketika korban MARKUS MUDA KONDO sedang membersihkan kebun milik korban dan korban melihat terdakwa HANGGA METE yang sedang mengumpulkan batu gunung di daerah kebun milik korban.;
- Bahwa kemudian korban menegur terdakwa agar tidak mengumpulkan batu gunung yang berada di daerah kebun korban,





mendengar teguran korban maka terdakwa langsung memaki korban dan arena dimaki oleh terdakwa maka korban balas memaki terdakwa. Merasa tidak terima dimaki oleh korban maka terdakwa langsung mendekati korban kemudian mencabut parang yang ada di pinggang terdakwa dan dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayuhkan parang tersebut ke arah korban yang mengenai bagian lengan kiri korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat dikebun milik korban MARKUS MUDA KONDO di kampung radatana Desa Watuwona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah MARKUS MUDA KONDO;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban MARKUS MUDA KONDO sedang membersihkan kebun milik nya dan pada saat itu saksi korban melihat terdakwa HANGGA METE sedang mengumpulkan batu gunung, dan saksi korban menegur terdakwa agar tidak berada di wilayah kebun nya dan mendengar teguran itu terdakwa tidak terima dan mendekati korban kemudian mencabut parang milik terdakwa;



- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan tangan nya mengayuhkan parang tersebut ke arah saksi korban dan mengenai bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami luka robek di bagian pangkal lengan kiri bagian atas sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Bondokodi Nomor 215/V/BK/VIII/2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh Henry Mone Kaka dokter pada Puskesmas tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya / *Requisitoir*, berdasarkan surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara: 63/P.3.20/EPP.2/11/2012 tertanggal 26 Nopember 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa HANGGA METE terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HANGGA METE berupa Pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menetapkan barang bukti berupa satu batang parang hulu tanduk

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung Unsur unsur dengan uraian sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan

#### **1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa yaitu Terdakwa HANGGA METE, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah **terpenuhi** ;



## **2. Unsur Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (mishandeling) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (pijn) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian Penganiayaan di atas, ternyata di syaratkan adanya Sengaja atau Kesengajaan di dalam delik ini ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (wilstheorie) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.;
2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.;



Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah : Apakah benar terjadi perbuatan pidana dari Terdakwa yaitu Terdakwa HANGGA METE yang sengaja dalam artian dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka pada orang lain yang menjadi korbannya yaitu saksi korban MAARKUS MUDA KONDO;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga dari keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang tersebut diatas maka Majelis Hakim berpandangan :

- Terdakwa memang telah dengan sengaja melakukan perbuatan penebasan terhadap saksi korban MARKUS MUDA KONDO dengan menggunakan parang kearah yang mengenai bagian lengan kiri korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan korban luka robek di bagian pangkal lengan kiri bagian atas sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Bondokodi yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Henry Mone maka dokter pada rumah sakit tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Penganiayaan telah **terpenuhi**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Hal-Hal yang memberatkan :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menggunakan senjata tajam untuk melakukan perbuatan  
nya

## Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **HANGGA METE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HANGGA METE** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang parang hulu tanduk

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis tanggal 29 November 2012, oleh kami **SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHUM** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI,SH** Dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JOHANIS LENDE NGONGO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapkan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
KETUA,

HAKIM

**PUTU WAHYUDI,SH**

**SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHUM**



**COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH**

PANITERA PENGGANTI,

**JOHANIS LENDE NGONGO**

**Keterangan :**

Dicatat disini bahwa pada hari ini Kamis Tanggal 29 November 2012 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena terdakwa maupun penuntut umum menerima baik putusan ini ;

Panitera pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JOHANIS LENDE. NGONGO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)